

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dana atau modal bagi seseorang saat ini sangatlah penting, untuk memenuhi kebutuhan dana atau modal maka diperlukan suatu lembaga pembiayaan. Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel, dan dalam hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi yang dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan, yang salah satunya dalam bentuk sewa guna usaha atau leasing.¹

Leasing adalah bentuk metode perbelanjaan yang sangat penting dalam dunia usaha, karena dengan adanya *leasing* suatu badan usaha dapat memperoleh serta menggunakan alat-alat produksi atau barang-barang modal tanpa harus membeli atau memilikinya sendiri. Ditinjau dari sudut pembangunan ekonomi, *leasing* dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat di masyarakat serta menginvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif, oleh karena itu sarana

¹Dila Meilida, 2007, "*Tanggung Jawab Lessee Dalam Praktek Perjanjian Leasing Di Pt. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (Dua) Divisi Mobil*" (Tesis Pascasarjana Tidak Di Terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), Hlm. 1

leasing dapat merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan-perusahaan yang kekurangan modal atau yang hendak menghemat pemakaian dana tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi. Definisi *leasing* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh penyedia sewa pembiayaan (*lessor*) untuk digunakan oleh penyewa sewa pembiayaan (*lessee*) selama jangka waktu tertentu. Sumber hukum umum yang terkait dengan perjanjian *leasing* ini antara lain, asas Konkordasi Hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 atas Hukum Perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa. Menurut Peraturan Presiden no 9 tahun 2009, sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.² Di Indonesia perusahaan *Leasing* ini baru ada pada tahun 1974. Pada awalnya *leasing* merupakan bentuk transaksi sewa menyewa yang sederhana. Perusahaan *Leasing* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk pelayanan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau dalam jangka waktu panjang dimana pihak penyewa (*Lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari penyusutan suatu objek *leasee* ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain serta

²Rival Diligia, *Pengertian Leasing*, 7 Maret 2017 [https://Rivaldiligia.Wordpress.Com/2012/03/30/Pengertian-Leasing/\(21.13WIB\)](https://Rivaldiligia.Wordpress.Com/2012/03/30/Pengertian-Leasing/(21.13WIB))

profit yang diharapkan *Lessor*. Perjanjian sewa guna usaha pada umumnya tunduk pada ketentuan tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistim kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari beberapa pihak yang berbeda, Dalam suatu perjanjian leasing terdapat beberapa pihak atau subyek perjanjian, yaitu:³

1. *Lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang, terdiri dari beberapa perusahaan. *Lessor* disebut juga sebagai *investor*, *equity holder*, *owner participants*, atau *truster owners*.
2. *Lessee*, yaitu pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukan kepada *lessee*.
3. Kreditur atau lender, yaitu pihak yang disebut juga dengan *debt holder* atau *loan participants* dalam suatu transaksi leasing. Umumnya kreditur atau lender terdiri dari bank, *insurance company trust* dan yayasan.
4. *Supplier*, yaitu penjual atau pemilik barang yang disewakan, dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

Hubungan *lessor* dan *lessee* merupakan hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari nikmat menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lessee* dibuat perjanjian *financial lease* atau kontrak leasing, dimana

³Dahara Djoko Prakoso, 1996, *Leasing dan Permasalahannya*, Semarang, Effhar & Prize, hlm 3-4.

perjanjian yang dimuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis, tidak ada ketentuan khusus apakah harus dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan.⁴

Mekanisme perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi dapat di mulai dari pengusaha yang membutuhkan barang modal mendatangi perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) untuk meminta kesediaannya memberikan pembiayaan secara sewa guna usaha atas barang modal yang membutuhkannya. Pengadaan barang modal yang dibutuhkan tersebut, pencarian dan negosiasi harhanya dapat di lakukan oleh *lessee* yang kemudian di laporkan kepada *lessor* atau dapat juga di lakukan oleh *lessor* sendiri dengan memperhatikan spesifikasi yang diminta oleh lesse.⁵

Potensi risiko bisa saja terjadi dimana saja dan kapan saja, karena risiko tersebut dapat mengakibatkan suatu kerugian, maka manusia menghindarkan diri dari risiko itu dan berusaha agar risiko itu tidak terwujud. Atas pertimbangan ini, Pihak *Leasing* (perusahaan pembiayaan) harus dapat menghilangkan paling tidak mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit.

Untuk menghindari risiko kerugian yang besar dalam kegiatan *leasing*, ditetapkan dalam perjanjian kontraknya bahwa adanya asuransi yang ditanggung oleh pihak *lessee* (POJK No. 29/POJK.05/2014). Asuransi ini bersifat wajib, karena tmbulnya tdak didasari oleh kata sepakat dengan kata lain tidak di dahului dengan perjanjian kedua belah pihak, tetapi karena

⁴Dila Meilinda, *Op. Cit*, hlm.6

⁵Djoko Imbawani Atmadjaja, 2011, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm.93

ketentuan undang-undang yang di buat pemerintah yang mengharuskan terjadinya katan hubungan hukum antara kedua belah pihak dimana hal ini mengandung unsur wajib , maka hal ini semacam di sebut pertanggungn wajib. Pertanggungn wajib ini bertujuan untuk secara bergotong-royong atas kerugian yang di alami oleh korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua. Pihak *lessee* harus menanggung premi asuransi dengan alasan *lessee* adalah pihak yang mengerti seluk beluk barang modal yang digunakan dan pihak *lessor* hanya mendapatkan keuntungan dari selisih anatara biaya sana (*cost of fund*) dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada *lessee*. Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang *leasing* akan mewajibkan konsumen (pihak *lessee*) untuk mendapatkan asuransi atas barang yang sedang *dilease*, hal ini bukan untuk perlindungan bagi *lessee* (konsumen) sebagai pemakai barang atas obyek *leasing* (motor), tetapi terutama bagi pihak yang menyewakan (perusahaan *leasing/lessor*) sebagai pemilik barang tersebut. Lembaga/institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Peranan dan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam proses *leasing* (sewa-beli) motor adalah sebagai pihak dalam perjanjian *leasing* atau perjanjian pembiayaan konsumen, memberikan proteksi atau perlindungan bagi obyek *leasing* (motor). Tanggung jawab perusahaan asuransi adalah memberikan ganti rugi terhadap obyek *leasing*, apabila timbul pengajuan *claim*, dimana terjadi sesuatu terhadap obyek *leasing*,

baik karena kehilangan, rusak, atau lain-lain, dimana hal itu merupakan kondisi pertanggung jawaban dalam polis asuransi yang wajib ditanggung oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi).

Peranan dan tanggung jawab perusahaan asuransi kepada perusahaan pembiayaan adalah sebagai pihak dalam perjanjian *leasing* atau perjanjian pembiayaan konsumen, memberikan proteksi atau perlindungan bagi obyek *leasing* dan tanggung jawabnya yaitu memberikan ganti rugi terhadap obyek *leasing* apabila timbul pengajuan klaim, memberikan jaminan penggantian terhadap risiko- risiko yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh tertanggung ditempuh dengan cara melaporkan kejadian kecelakaan/kerusakan/kehilangan kendaraan tersebut kepada perusahaan pembiayaan PT Bussan Auto Finance Yogyakarta, dengan melengkapi dokumen klaim yang telah ditentukan oleh PT Bussan Auto Finance, sehingga dapat dilakukan survey tempat kejadian perkara dan segera memberikan informasi penggantian dan penolakan terhadap klaim.

Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan *leasing* sebagai perusahaan pembiayaan sangat meringankan konsumen/pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha maka *leasing* menjadi alternatif. Demikian pula kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bussan Auto Finance Yogyakarta, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi di Kota Yogyakarta dengan pembiayaan secara *leasing*. Sehingga menimbulkan perjanjian antara pihak *lessor* dalam hal

ini PT Bussan Auto Finance divisi motor, dengan pihak *lessee* dalam hal ini pihak konsumen PT Bussan Auto Finance cabang Yogyakarta divisi motor.

Berdasarkan fakta dan kemungkinan di atas maka penulis berniat untuk melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul “Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta”.

B. Rumusan masalah

1. Apa saja bentuk risiko dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda dua pada perusahaan pembiayaan PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta ?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab perusahaan asuransi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda dua di PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta ?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk risiko dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda dua di perusahaan pembiayaan PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab perusahaan asuransi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor roda dua di PT Bussan Auto Finance Yogyakarta.
2. Tujuan Subyektif

Untuk mengambil gelar sarjana strata 1 (S1) ilmu hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi kendaraan bermotor roda dua berdasarkan hukum dan peraturan di Indonesia , khususnya dalam perjanjian *leasing*.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat Indonesia, khususnya kota Yogyakarta adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi kendaraan bermotor roda dua sehingga apabila ingin menyewagunahgunakan kendaraan bermotor melalui kontrak *leasing* , masyarakat paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya